



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Siswantoro bin Suparman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.07, RW.01, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi,, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Sgt. tertanggal 30 Agustus 2019. Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	Candra Roy Pratama bin Siswantoro
Umur/TTL	:	18 tahun / 04 November 2000
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir
Tempat kediaman di	:	RT.07, RW.01, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

dengan calon isterinya :

Nama	:	Yuliana Putri binti Widodo
Umur/TTL	:	19 tahun / Labuhan Maringai 25 Junli 2000
Agama	:	Islam

Penetapan Nomor. 60/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 1 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : RT.11, Desa Bungku, Kecamatan
Bajubang, Kabupaten Batang Hari;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rata-rata tiap bulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor. 60/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 2 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Candra Roy Pratama bin Siswantoro** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Yuliana Putri binti Widodo**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Temohon hadir dipersidangan, dan pada sidang pembuktian lanjutan Pemohon tidak hadir lagi dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah ada perintah dan atau pemanggilan yang sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada sidang tanggal 21 Oktober 2019, Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan teguran kepada Pemohon agar menambah panjar biaya perkara ini. Panitera Pengadilan Agama Sengeti telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan surat Nomor WA-A10/1855/HK.05/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019, agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Sengeti telah melaporkan kepada Majelis Hakim sesuai Surat Keterangan Nomor WA-A10/1468/HK.05/XI/2019, tanggal 21 November 2019 pada pokoknya menyatakan Pemohon belum membayar kekurangan biaya perkara dimaksud sampai batas akhir surat teguran;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam sidang, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor WA-A10/1468/HK.05/XI/2019, tanggal 21 November 2019, pada pokoknya

Penetapan Nomor. 60/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 3 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pemohon belum membayar kekurangan biaya perkara dimaksud sampai batas akhir surat teguran, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak beritikad baik untuk melanjutkan perkaranya. Dengan demikian sesuai dengan petunjuk Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 80, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut batal dan dicoret dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukannya alasan mana sesuai pula dengan azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan perkara yang diajukan yang bersangkutan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk memberi tanda perkara tersebut dicoret dari Buku Register Induk Perkara permohonan Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Sgt., dalam register perkara;

Penetapan Nomor. 60/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 4 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp781.000,00 **(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);**

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Dra. Mulyamah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Emaneli, M.H. serta Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Haristo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Emaneli, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Mulyamah, M.H.

Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.

Panitera Pengganti

Haristo, S.H.

Rincian biaya:

- | | | | |
|------------------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses/Administrasi | : | Rp | 50.000,00 |

Penetapan Nomor. 60/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 5 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp	675.000,00
4.	PNBP	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 781.000,00

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor. 60/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 6 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)